

KEBIJAKAN PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING UNI EROPA TERHADAP EKSPOR BIODESEL DARI INDONESIA

THE POLICY OF IMPOSITION OF EUROPEAN UNION ANTIDUMPING DUTY TOWARDS BIODESEL EXPORT FROM INDONESIA

Nizia Kusuma Wardani

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email: niziawardani@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengenaan Bea Masuk Antidumping Uni Eropa terhadap ekspor biodiesel dari Indonesia dan upaya pemerintah Indonesia dalam menanggapi tuduhan antidumping oleh Uni Eropa terhadap ekspor biodiesel dari Indonesia. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan, metode konseptual, dan metode kasus. Hal ini bahwa : Pertama, kebijakan pengenaan bea masuk antidumping Uni Eropa terhadap ekspor biodiesel dari Indonesia tidak sesuai dengan aturan GATT WTO dan pengenaan bea masuk antidumping tersebut merugikan produsen atau eksportir biodiesel yang berasal dari Indonesia. Kedua, upaya pemerintah Indonesia dalam menanggapi tuduhan Anidumping Uni Eropa terhadap ekspor biodiesel dari Indonesia sudah melakukan perlidnungan hukum secara preventif dan perlidnungan hukum secara refresif.

Kata Kunci : *Kebijakan, Bea Masuk, Antidumping, Ekspor, Biodiesel*

Abstract

This research aims to know the policy of imposition of European Union antidumping duty towards biodiesel export from Indonesia and Indonesia government effort is response to antidumping allegations by European Union towards biodiesel from Indonesia. This law research in normative law research. Method of approach used in this study are statue approach, conceptual, and case approaches. It is that: Firstly, the policy of imposition of European Union antidumping duty towards biodiesel from Indonesia is not under the rules of GATT WTO, and the imposition of antidumping duty is detrimental to producers or biodiesel exporters from Indonesia. Secondly, the Indonesian government's effort in response to European Union anti-dumping allegations towards Indonesia's biodiesel export have undertaken preventive legal protection and refresive legal protection.

Key Words : *Policy, Antidumping, Duties, Export, Biodiesel*

A. PENDAHULUAN

Perdagangan Internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis Internasional juga semakin meningkat, hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara. Kegiatan bisnis ini terjadi melalui hubungan ekspor-

impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi, waralaba (license dan franchise), dan hak kekayaan intelektual. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan perdagangan antar negara diperlukan suatu instrument hukum dalam peraturan perundang-undangan, baik secara Internasional maupun nasional, seperti hukum perdagangan Internasional (International Trade Law).¹

Instrumen hukum secara Internasional yaitu masuknya Indonesia sebagai anggota perdagangan dunia melalui ratifikasi terhadap Undang-Undang No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahaan *Agreement on Establishing The World Trade Organization/ WTO* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) membawa konsekuensi baik secara eksternal maupun internal. Konsekuensi eksternal, Indonesia harus mematuhi seluruh hasil kesepakatan WTO. Sementara konsekuensi internal, Indonesia harus melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan Nasional sesuai dengan hasil kesepakatan WTO. Keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan bebas mendorong industri dalam negeri untuk bersaing, baik di dalam negeri sendiri maupun di negara ekspor.²

Namun, beberapa tahun belakangan ini Uni Eropa mengklaim bahwa Indonesia telah menjual biodiesel kepada anggota Uni Eropa dengan harga di bawah normal. Menurut hasil investigasi Uni Eropa, Indonesia dituduh melakukan praktik *dumping* terhadap ekspor biodiesel dan membuat Uni Eropa memberlakukan bea masuk tambahan karena industri biodiesalnya dirugikan dengan impor biodiesel dari Indonesia.³ Dengan kejadian tersebut membuat eksportir Indonesia yang dulunya meraih keuntungan dengan pesat, mengalami penurunan produksi biodiesel yang secara otomatis mengalami kerugian akibat kasus ini. Dengan demikian, keikutsertaan Indonesia dalam GATT WTO harus memenuhi segala aturan-aturan yang telah di sepekatikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi dan Indonesia juga meratifikasi aturan tersebut dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia harus memiliki langkah yang jelas dan nyata untuk mengatasi kasus ini, karena selain dari segi kerugian ekonomi Indonesia juga akan kehilangan pasar besar yang menjadi pasar eksportir dari Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat permasalahan yaitu Bagaimana kebijakan pengenaan Bea Masuk Antidumping Uni Eropa terhadap ekspor biodiesel dari Indonesia dan Bagaimana upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi kebijakan Bea Masuk Antidumping Uni Eropa terhadap ekspor biodiesel dari Indonesia Tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebijakan pengenaan Bea

1 Muhammad Sood, Hukum Perdagangan Interansional, RajaGrafindo, Jakarta, 2012, hlm. 1

2 Muhammad Sood, Pengantar Hukum Internasional: Mataram University Press. 2005

3 EU Confirms Duties on Argentine, Indonesian Biodiesel Imports, dalam <http://www.ictsd.org/bridges-news/bridge/news/eu-comfirms-duties-on-argentine-indonesian-biodiesel-imports> diakses pada 17 oktober 2017 pukul 15.00 WITA

Masuk Antidumping Uni Eropa terhadap ekspor biodiesel dari Indonesia dan untuk mengetahui upaya-upaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi kebijakan Bea Masuk Antidumping Uni Eropa terhadap ekspor biodiesel dari Indonesia

Tujuan dan manfaat dari penelitian untuk mengetahui kebijakan pengenaan Bea Masuk Antidumping Uni Eropa terhadap ekspor biodiesel dari Indonesia dan untuk mengetahui upaya-upaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi kebijakan Bea Masuk Antidumping Uni Eropa terhadap ekspor biodiesel dari Indonesia. Adapun jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji berbagai literatur, baik berupa buku, majalah, jurnal, dan lain-lain yang terkait dengan penelitian serta gejala-gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum normatif menggunakan metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Badan hukum berhasil dikumpulkan dan diperoleh dalam penelitian ini, kemudian dikelompokkan dan diklasifikasikan. Selanjutnya, diolah secara sistematis serta dilakukan analisis bahan hukum yang dikumpulkan dan diuraikan secara sistematis dari hal yang sifatnya khususnya, kemudian diambil kesimpulan guna menjawab pokok permasalahan. Penelitian ini juga menggunakan metode penyimpulan bahan hukum yang dilakukan deduktif, artinya mengkaji beberapa referensi (baik peraturan perundang-undangan maupun buku-buku referensi), kemudian dikaji secara spesifik dan mendalam guna menemukan prinsip-prinsip hukum dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diangkat

B. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pengenaan Bea Masuk Antidumping Uni Eropa Terhadap Ekspor Biodiesel dari Indonesia

a. Regulasi Bea Masuk Antidumping Menurut GATT WTO

Ketentuan antidumping sudah tercantum dalam GATT pada tahun 1947. Secara simultan telah terjadi beberapa kali perjanjian tambahan (*side agreement*) mengenai suatu pasal dalam GATT di mana perjanjian tambahan tersebut dikenal dengan *Code*. Pengaturan masalah *dumping* yang berlaku dalam perdagangan Internasional saat ini adalah peraturan yang diatur dalam antidumping *Code (1994)* yang secara resmi berjudul *Agreement on Implemenatation of Article VI of GATT 1994*.

Dalam *Agreement Establishing WTO* jika produsen barang *dumping* tidak dapat menerima sanksi antidumping yang diputuskan oleh pemerintah negara importir, maka produsen tersebut dapat naik banding ke forum WTO, melalui pemerintah negaranya. Hal ini sesuai dengan ketentuan GATT, yang menyatakan bahwa keputusan bea masuk antidumping dapat disanggah oleh suatu negara atas nama perusahaan/ produsen yang divonis telah melakukan praktik *dumping* kepada: **a. The Committee on Antidumping**

Practices, bila kedua belah pihak yang bersengketa adalah merupakan negara anggota Penandatanganan GATT (*Antidumping Code*).⁴ **b.** *The General Council*, sesuai dengan peraturan dalam ketentuan umum tentang penyelesaian sengketa GATT jika kedua belah pihak yang bersengketa atau salah satu pihak bukan penandatanganan GATT (*Antidumping Code*).⁵

b. Regulasi Antidumping Menurut Hukum Uni Eropa

Dalam pasar bersama Eropa, terdapat beberapa organisasi atau blok-blok perdagangan, seperti *European Union* (Uni Eropa), *European Community* dan *European Economic Area* serta *European Free Trade Area* (EFTA). *European Council*/ Dewan Eropa merupakan dewan menteri yang bertugas mengeluarkan legislasi yang mengikat seluruh negara anggota serta semua kerjasama antar pemerintah. Adapun badan atau lembaga yang berwenang menangani masalah-masalah Antidumping dan *Countervailing Duties* di Masyarakat Eropa adalah Komisi Masyarakat Eropa (Direktorat Jenderal 1) yang ada di Brussel.

c. Tuduhan Dumping Terhadap Produk Biodiesel Indonesia oleh Uni Eropa

Tuduhan *dumping* terhadap Indonesia terjadi karena Indonesia memang baru mulai mengeksport produknya sejak pertengahan 1980-an. Pada akhir-akhir ini tampaknya tuduhan *dumping* terhadap produk ekspor Indonesia semakin terus meningkat. Hal ini terbukti dengan Indonesia telah mendapat tuduhan *dumping* dari beberapa negara, tetapi sebagian besar dari Australia dan MEE. Di antara tuduhan tersebut sebagian ada yang terbukti sehingga dikenakan bea masuk antidumping, ada yang tidak terbukti, dan ada yang dihentikan penyelidikannya serta ada yang masih dalam proses.

Perusahaan domestik yang terkena tuduhan *dumping* akan menanggung akibat yang serius meskipun tuduhan tersebut pada akhirnya tidak terbukti. Hal ini disebabkan tidak adanya pihak yang berani memperdagangkannya karena akan menanggung risiko menderita kerugian yang tidak kecil karena membayar pajak tandingan yang dibebankan pada barang tersebut sesuai dengan besarnya *margin dumping* yang ditentukan.

Sebagaimana tuduhan *dumping* yang dilancarkan Uni Eropa terhadap ekspor biodiesel Indonesia yang memberi dampak buruk terhadap perkembangan industri tersebut. Data GAPKI (*Indonesia Palm Oil Association*) menunjukkan ekspor biodiesel anjlok dengan pengenaan Bea Masuk Antidumping (BMAD) yang cukup besar yakni 8,8%-23,3% (76,94 euro hingga 178,85 euro) per ton.

Tabel 1 : Bea Masuk Anti-Dumping (BMADS) Terhadap Ekspor Biodiesel dari Indonesia⁶

4 Lihat Article 16 *antidumping Code* (1994)

5 Lihat Peraturan dalam ketentuan Umum tentang penyelesaian sengketa GATT, khususnya Article XXIII (*Nullification or Impairment*)

6 Direktorat Pengamanan Perdagangan, *FACT SHEET DS480*, 28 September 2017, hlm. 1

Company	Margin dumping based on commission Regulation (EU) No 490/2013 dated 27 Mei 2013 ¹⁾				Margin dumping based on the General Disclosure of Definitive Findings Document dated 1 Oktober 2013 ²⁾		
	Provisional dumping margin	Provisional injury margin	Provisional anti-dumping duty rate	Provisional duty rate Euro per tone net	Dumping margin	Injury margin	Anti-dumping Duty Rate
PT Ciliandra, Jakarta	0,0%		0,0%	0	13,90%	19.70%	13.9% (121.54€)
PT Musim Mas, Medan	2,8%	23,3%	2,8%	24,99%	19.60%	16.90%	16.9% (151.32€)
PT Pelita Agung Agrindustri, Medan	5,3%	27,1%	5,3%	45,65%	17.20%	20.50%	17.2% (148.59€)
PT Bioenergi Indonesia, Medan	9,6%	26,4%	9,6%	83,84%	23.30%	20.00%	20.0% (174.91€)
PT Wilmar Nabati Indonesia, Medan	9,6%	26,4%	9,6%		23.30%	20.00%	20.0% (174.91€)
Other cooperating companies: PT Cemerlang Energi Perkasa, Jakarat	6,5%	25,3%	6,5%	57,14%	20.90%	18.90%	18.90% (166.95€)
All other companies	9,6%	27,1%	9,6%	83,84%	23.30%	20.50%	20.50% (178.85€)

Sumber: Direktorat Pengamanan Perdagangan, 2017

Catatan: 1) dikenakan tanggal 27 Mei 2013 selama kurun waktu 6 bulan

2) peningkatan *margin dumping* tersebut dilakukan berdasarkan hasil penyesuaian yang dilakukan Komisi Eropa terhadap *cost of production* (harga *Crude Palm Oil*) yang menggunakan harga rata-rata harga patokan Ekspor (HPE) selama *Period Investigation (POI)*

Pengenaan Bea Masuk Antidumping (BMAD) berdasarkan data dari Direktorat Pengamanan Perdagangan terhadap perusahaan-perusahaan domestik. Bea Masuk Antidumping adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang *dumping* yang menyebabkan kerugian. Dalam hal ini yang merupakan barang atau produk *dumping*

yaitu biodiesel yang berasal dari Indonesia. Dan inilah tabel terhadap Pengenaan Bea Masuk Antidumping Uni Eropa terhadap ekspor biodiesel dari Indonesia.

Tabel 2: Bea Masuk Antidumping (BMAD) Terhadap Ekspor Biodiesel dari Indonesia⁷

Pengenaan BMAD berdasarkan keputusan dalam *Council Implementing Regulation (EU) No 1194/2013* tanggal 19 November 2013

Company	Definitive dumping margin	Definitive injury margin	Definitive anti-dumping duty rate	Definitive duty rate Euro per tone net
PT Ciliandra Perkasa, Jakarta	8,8%	19,7%	8,8% (EUR 76,94)	76,94
PT Musim Mas, Medan	18,3%	16,9%	16,9% (EUR 151,32)	151,32
PT Pelita Agung Industri, Medan	16,8%	20,5%	20,0% (EUR 145,14)	145,14
PT Wilmar Bio-energi Indonesia, Medan PT Wilmar Nabati Indonesia, Meda	23,3%	20,0%	20,0% (EUR 174,91)	174,91
Other cooperating companies: PT Cemerlang Energi Perkasa, Jakarta	20,1%	18,9%	18,9% (EUR 166,95)	166,95
All Other Companies	23,3%	20,5%	20,5% (EUR 178,85)	178,85

Sumber: Direktorat Pengamanan Perdagangan, 2017

2. Upaya-Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan Bea Masuk Anti Dumping Uni Eropa Terhadap Ekspor Biodiesel dari Indonesia

Kebijaksanaan Pemerintah Berkaitan Dengan Tuduhan *Dumping*

Pemerintah Indonesia telah menempuh jalan yang tepat dalam merumuskan ketentuan antidumping dalam PP No.34 Tahun 1996. Pemerintah selanjutnya membentuk Komite Antidumping Indonesia melalui SK Menperindag dalam upaya untuk melindungi eksportir Indonesia dalam lalu lintas perdagangan Internasional

⁷ Direktorat Pengamanan Perdagangan, *FACT SHEET DS480*, 28 September 2017, hlm. 2

pada umumnya, khususnya untuk menangani masalah *dumping*. Adanya KADI telah membuktikan upaya sungguh-sungguh dari pemerintah guna melindungi produsen dalam negeri dari tuduhan *dumping* oleh negara lain.⁸

Sesuai dengan kebijakan pengenaan bea masuk antidumping Uni Eropa terhadap ekspor biodiesel dari Indonesia yang mana penyelidikan tuduhan *dumping* diinisiasi oleh *European Commission* (Komisi) pada tanggal 29 Agustus 2012 untuk produk biodiesel (HS 1516.20.98; 1518.00.91; 1518.00.95; 1518.00.99; 270.19.43; 2710.19.46; 2710.19.47; 2710.20.11; 2710.20.15; 2710.20.17; 3824.90.97; 3826.00.10; 3826.00.90) yang berasal dari Indonesia. Dasar penyelidikan adalah petisi yang diajukan oleh *European Biodiesel Board* (EBB) sebagai perwakilan dari produsen biodiesel di Uni Eropa (UE), yang mengklaim mengalami kerugian akibat produk impor barang sejenis yaitu biodiesel yang terindikasi *dumping* dari Indonesia. Pemerintah Indonesia merasa keberatan atas putusan UE dalam menetapkan Bea Masuk Antidumping (BMAD) untuk impor biodiesel dari Indonesia. Dalam menetapkan BMAD, metode yang digunakan oleh otoritas UE dalam penentuan *normal value*, *cost of product*, *profit*, dan *export price* serta adanya perhitungan yang bersifat *double counting* untuk produsen Indonesia yang dianggap bertentangan dengan WTO.⁹

Proses Penyelesaian Sengketa Sesuai Dengan GATT WTO

Sesuai dengan kasus yang terjadi mengenai ekspor biodiesel dari Indonesia yang terkena Bea Masuk Antidumping oleh Uni Eropa, pada tanggal 29-30 Maret 2017 telah dilaksanakan FSM sengketa DS 480 di Kantor *World Trade Organization* (WTO), Jenewa. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pihak yang bersengketa, yaitu Indonesia dan Uni Eropa, serta turut hadir pihak ketiga yang memiliki kepentingan dalam sengketa ini yaitu Argentina, Australia, Brazil, Tiongkok, India, Turki, Jepang, Norwegia, Russia, Amerika Serikat, Kanada, Singapura, dan Ukraina. Hal ini bertujuan untuk melakukan konsultasi terhadap permasalahan tersebut.¹⁰

Konsultasi

Pemerintah Indonesia telah menyampaikan bantahan atas *argument* tertulis UE yang pertama melalui *Second Written Submission* kepada Panel pada tanggal 12 Mei 2017. *Second Substantive Meeting* sengketa DS 480 telah dilaksanakan pada tanggal 4-5 Juli 2017 dan hanya dihadiri oleh pihak yang bersengketa, yaitu Indonesia dan Uni Eropa. Menindaklanjuti SSM yang telah dilaksanakan, Pemerintah Indonesia bersama tim *lawyer* telah menyampaikan tanggapan atas pertanyaan Panelis pada tanggal 24 Juli 2017. Pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan *executive summary second written*

8 Yulianto Syahyu, *Op Cit*, hlm. 70

9 Direktorat Pengamanan Perdagangan, *Op Cit*, hlm. 3

10 *Ibid*

submission pada tanggal 7 Agustus 2017 kepada Panel DSB WTO. Sehingga mediasi dapat dikatakan gagal dan tidak dapat ditindaklanjuti.¹¹

Mediasi

Pada tanggal 3 Juli 2017, UE mengeluarkan *General Disclosure Antidumping Measures in Force on Imports of Biodiesel Originating in Indonesia* (R658). Tanggal 27 Juli 2017 DPP menerima informasi terkait ditundanya *voting* untuk implementasi rekomendasi EU dalam *General Disclosure* (GDD). UE memutuskan untuk menunda pelaksanaan *voting* untuk Indonesia. *Voting* untuk Indonesia diperkirakan akhir bulan Desember. Keputusan untuk Indonesia menunggu hasil akhir Panel DSB WTO. Terdapat kekhawatiran dari pihak *European Biodiesel Board* (EBB) sebagai pihak petisioner pada kasus sengketa DS480. Saat ini pihak EBB telah melobi seluruh anggota negara UE untuk menolak penurunan tarif BMAD tersebut.¹²

Pembentukan Panel

Pembentukan suatu panel dianggap sebagai upaya terakhir yang sifatnya otomatis dalam mekanisme penyelesaian sengketa menurut WTO dan menyatakan bahwa DSB, dalam hal ini fungsi badan tersebut dilaksanakan oleh the *WTO General Council*, harus mendirikan suatu panel dalam jangka waktu 30 hari setelah adanya permohonan, kecuali ada konsensus para pihak untuk membatalkannya. Permohonan untuk pembentukan panel dibuat secara tertulis.¹³

Bandung

DSU mensyaratkan banding dibatasi untuk memperjelas interpretasi hukum atas suatu ketentuan atau pasal dalam perjanjian WTO. Banding tidak dapat diajukan untuk mengubah bukti-bukti yang ada atau bukti baru yang akan muncul kemudian. Proses pemeriksaan banding tidak boleh lebih dari 60 hari, sejak para pihak memberitahukan secara formal keinginannya untuk banding. Namun apabila *Apelette Body* beranggapan bahwa jangka waktunya tidaklah cukup untuk menghasilkan laporannya, maka ia dapat memperpanjangnya hingga menjadi 90 hari.

Pelaksanaan Putusan dan Rekomendasi

Implementasi putusan dan rekomendasi dapat dianggap sebagai masalah yang sangat penting di dalam proses penyelesaian sengketa. Isu ini akan menentukan kredibilitas WTO, termasuk efektivitas dari penyelesaian sengketa WTO itu sendiri. DSU mensyaratkan pihak yang kalah untuk menyatakan keinginannya untuk melaksanakan rekomendasi panel pada pertemuan atau sidang DSB dalam jangka waktu 30 hari sejak laporan tersebut dikeluarkan. Apabila jangka waktu ini dianggap tidak mungkin

11 Direktorat Pengamanan Perdagangan, *Op Cit*, hlm. 5

12 Direktorat Pengamanan Perdagangan, *Op Cit*, hlm. 6

13 Hatta, *Op Cit*, hlm 101

dipenuhi, maka para pihak diberi jangka waktu yang lebih wajar (*reasonable period of time*) untuk melaksanakannya. Suatu jangka waktu yang wajar dapat ditentukan oleh DSB atas usulan dari pihak yang lemah. Sebagai alternatif, jangka waktu tersebut dapat juga ditentukan oleh kesepakatan para pihak yang bersengketa dalam jangka waktu 45 hari sejak putusan atau rekomendasi dikeluarkan.¹⁴

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan yaitu kebijakan pengenaan Bea Masuk Antidumping Uni Eropa terhadap ekspor biodiesel dari Indonesia dilihat dari beberapa aspek yaitu regulasi Bea Masuk Antidumping menurut GATT WTO sudah ada sejak tahun 1947. Pengaturan masalah *dumping* yang berlaku dalam perdagangan Internasional saat ini adalah peraturan yang diatur dalam antidumping *Code (1994)* yang secara resmi berjudul *Agreement on Implemenatation of Article VI of GATT 1994*. GATT WTO juga mengatur praktek *dumping* yang dilarang dan dampak akibat praktek *dumping* bagi para eksportir dan importir dan regulasi Bea Masuk Antidumping menurut hukum Uni Eropa yaitu sistem antidumping masyarakat Eropa ada dua lembaga sentral yang mengadministrasikan peraturan antidumping. Kedua lembaga ini adalah *European Council (Council)* dan *Euroapean Comission (Commision)*. Dan masyarakat Eropa mempunyai Undang-Undang tersendiri dalam mengatur praktik *dumping*, yang diatur dalam *Council Regulation No. 2423/88* dan *Comission Decision No. 2424/88/ECS* ialah untuk melindungi para produsen Masyarakat Eropa terhadap impor barang-barang *dumping* atau subsidi yang berasal dari negara-negara bukan anggota Masyarakat Eropa (ME).

Peran Pemerintah Indonesia dalam menanggapi kebijakan Bea Masuk Antidumping Uni Eropa terhadap ekspor biodiesel dari Indonesia yaitu pemerintah Indonesia telah menempuh jalan yang tepat dalam merumuskan ketentuan antidumping dalam PP No.34 Tahun 1996. Pemerintah selanjutnya membentuk Komite Antidumping Indonesia melalui SK Menperindag dalam upaya untuk melindungi eksportir Indonesia dalam lalu lintas perdagangan Internasional pada umumnya, khususnya untuk menangani masalah *dumping*. Dalam hal ini sesuai dengan kasus yang terjadi mengenai ekspor biodiesel dari Indonesia yang terkena Bea Masuk Antidumping oleh Uni Eropa, pada tanggal 29-30 Maret 2017 telah dilaksanakan FSM sengketa DS 480 di Kantor *World trade Organization (WTO)*, Jenewa. Melalui Biro Hukum Perdagangan Luar Negeri dan Direktorat Perdagangan Pengamanan (DPP) di bawah lembaga Kementerian Perdagangan telah ditugaskan untuk memberikan bantuan advokasi kepada produsen dan eksportir yang terkena tuduhan *dumping*, subsidi, dan *safeguard*, serta berkewajiban melakukan langkah-langkah proaktif dengan negara-negara lain dalam menyelesaikan sengketa yang dikenakan.

14 *Ibid*

Hendaknya perlu ada perlindungan hukum oleh Pemerintah Indonesia melalui pembentukan regulasi mengenai penanganan terhadap komoditas atau industri dalam negeri yang dituduh melakukan *dumping* di negara pengimpor. Sehingga lembaga negara yang dibentuk tersebut mempunyai dasar dalam menangani masalah tuduhan *dumping* dan pengenaan Bea Masuk Antidumping (BMAD) yang menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha. Hendaknya harus ada undang-undang tersendiri yang mengatur tentang *dumping* dan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping oleh pemerintah Indonesia mengingat banyaknya praktek tuduhan *dumping* terhadap ekspor komoditas yang berasal dari Indonesia dan pengenaan Bea Masuk Antidumping yang tinggi oleh negara pengimpor terhadap komoditas ekspor dari Indonesia. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan hanya sedikit mengatur tentang *dumping* dan Bea Masuk Antidumping, sehingga tidak menguraikan secara signifikan tentang permasalahan Perdagangan Internasional tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Algra, NE. 1983. *Mula Hukum*, Bandung: Bina Cipta
- A. Setiadi. 2001. *Antidumping Dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jakarta: S&R Legal Co
- Adolf, Huala. 2002. *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- . 2014. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers
- Barutu, Christophorus. 2007. *Ketentuan Antidumping Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2016. *Sekilas WTO*, Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, HKI, Departemen Perdagangan RI.
- Erawati, A.F. Elly dan J.S. Badudu. 1996. *Kamus Hukum Ekonomi, Inggris – Indonesia, Jakarta: Proyek ELIPS*
- Feriyanto, Andri. 2015. *Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Baru
- Hatta. 2006. *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT & WTO*. Bandung: Refika Aditama
- Sood, Muhammad. 2005. *Pengantar Hukum Internasional*. Mataram: Mataram University Press.
- . 2012. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suherman, Ade Maman. 2003. *Organisasi Internasional Dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam Pespektif Hukum Dan Globalisasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sukardi. 2008. *Bisnis Internasional*. Jakarta: Graha Ilmu
- Sukarmi. 2002. *Regulasi Antidumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*. Bandung. Sinar Grafika

Suwardi, Sri Setianingsih. 2004. *Pengantar Hukum Organisasi Internaional*. Jakarta. UI Press

Syahyu, Yulianto. 2004. *Hukum antidumping di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahaan *Agreement Establishing the World Trade Organization* LN Nomor 57 tahun 1994

Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. LN Nomor 75 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan

Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 (Antidumping Code 1994)

Internet

GAPKI, Perkembangan Biodiesel Indonesia dan keberatan Indonesia atas Bea Masuk Anti Dumping Uni Eropa, <https://gapki.id>, pada tahun 2016

Kamilah, Anita. 2015. *Law Protection For Domestic Industries Due To Dumping Practice*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol.15, No.3. <http://www.dinamikahukum.fh.ac.id>, Tanggal 3 September 2015

Pradanada, Yudharizka. 2015. *Analisis Kebijakan European Commision Dalam Pemberian Bea Masuk Antidumping Kepada Produk Biodiesel Indoesia di Unit Eropa*. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol.4, No.3. [.http://www.journal.unair.ac.id](http://www.journal.unair.ac.id), Tanggal 20 Maret 2017

Wikipedia, Biodiesel, <https://id.wikipedia.org/wiki/Biodiesel>, Tanggal 12 Oktober 2016